

# Nilai & Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia



**D**okumen ini berisi sikap dan tuntutan yang disampaikan organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam menyikapi proses transisi energi yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk mekanisme maupun *platform* yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka transisi energi di Indonesia seperti *Climate Investment Funds* (CIF), *Energy Transition Mechanism* (ETM), *Coal Retirement Mechanism* (CRM), *Indonesia Energy Mechanism Country Platform* (EMCP), *Just Energy Transition Partnership* (JETP) maupun skema lainnya yang mungkin dikembangkan di kemudian hari.

Kami menilai bahwa transisi energi harus menjadi proses yang menggantikan pola penyediaan energi yang ekstraktif dan sentralistik menjadi regeneratif dan demokratis, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan

lingkungan hidup. Kami juga berpendapat bahwa transisi energi di Indonesia harus merupakan transisi menuju energi yang adil dan berkelanjutan, yakni energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan lainnya yang dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas / anti-korupsi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia maupun non-manusia, menghormati keluhuran adat / tradisi budaya lokal dan meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.

**Untuk mencapai transisi energi tersebut di atas,** maka pemerintah Indonesia harus memanifestasikan prinsip-prinsip berikut:

## I. Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif

- Pemerintah Indonesia harus memastikan distribusi informasi secara transparan mengenai proses transisi energi dan pengelolaan pendanaan, termasuk JETP, baik sumber maupun pengalokasian, kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya rakyat korban / terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan;
- Prinsip akuntabilitas harus ditegakkan dan tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*)



- Representasi kelompok penerima dampak, seperti kelompok buruh, komunitas lokal, masyarakat rentan dan kelompok minoritas, harus masuk ke dalam proses pengambilan keputusan;
- Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kerangka kebijakan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan bagi rencana transisi energi;
- Pemerintah Indonesia harus memiliki skema *monitoring* dan evaluasi implementasi transisi energi berdasarkan performa dan indikator kunci yang jelas dan terukur di mana pencairan dana donor dan/atau pihak ketiga lainnya, dikeluarkan secara bertahap berdasarkan kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah;
- Pengembangan infrastruktur energi terbarukan harus dilakukan secara *bottom up* dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi terbarukan setempat dan kesepakatan dari masyarakat terdampak.

## II. Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM

- Seluruh solusi transisi energi tidak boleh membuat masalah baru dan perlu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan HAM termasuk hak-hak asasi perempuan dan anak serta perlindungan pembela HAM dan kelestarian lingkungan, termasuk penerapan prinsip-persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free Prior Informed Consent*);
- Seluruh solusi transisi energi tidak boleh menyebabkan adanya perampasan lahan masyarakat dan wajib menghormati kedaulatan wilayah kelola rakyat;
- Proses transisi energi harus memastikan bahwa dampak-dampak sosial, terutama terhadap kaum rentan termasuk perempuan dan anak, masyarakat adat serta penyandang disabilitas diperhitungkan dan ditangani dengan baik;
- Proses transisi energi harus memastikan hak-hak kaum pekerja, khususnya yang rentan, tetap terjamin melalui kombinasi instrumen-instrumen seperti jaminan sosial, alih pengetahuan/keterampilan dan pembukaan lapangan kerja baru;
- Transisi energi harus menuju energi terbarukan yang menjunjung tinggi prinsip non-diskriminatif tanpa membedakan suku, ras, agama, gender, dan golongan.

## III. Keadilan Ekologis

- Kemitraan yang dikembangkan dalam transisi energi antara pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak lain, seperti negara G7, lembaga keuangan internasional, harus berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dengan tidak menghilangkan tanggung jawab penurunan emisi karbon dan tanggung jawab *loss and damage* setiap pihak, menerapkan prinsip *common but differentiated responsibility*;
- Proses transisi energi harus memasukkan prasyarat yang memastikan bahwa badan perusahaan termasuk juga BUMN bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan dan sosial dengan menggunakan perspektif GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) akibat produksi dan penggunaan energi fosil maupun dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan;



- Mengedepankan pendekatan daur hidup menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan pengembangan energi. Sehingga penetapan kebijakan energi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

## IV. Keadilan Ekonomi

- Proses transisi energi harus memastikan tersedianya akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan kepemilikan energi terbarukan dan sumber-sumber ekonomi lainnya bagi dan oleh masyarakat termasuk perempuan, anak dan masyarakat rentan serta kelompok minoritas;
- Pemerintah harus menjamin keterjangkauan energi secara demokratis dan terdesentralisasi;
- Terciptanya iklim ekonomi yang berpihak kepada energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan.
- Pemerintah harus menjamin keterjangkauan akses dan penguatan ekonomi dan energi yang berkelanjutan, terutama bagi daerah / wilayah yang selama ini bergantung dari sumberdaya ekstraktif fosil

## V. Transformatif

- Reformasi menyeluruh kebijakan dan tata kelola energi dengan aksi yang sejalan dengan Persetujuan Paris untuk mencegah kenaikan temperatur rata-rata global sampai 1,5 derajat celsius;
- Mendorong transformasi pembangunan ekonomi menyeluruh dari ekonomi ekstraktif dan sentralistik ke ekonomi regeneratif dan demokratis;
- Memastikan transformasi kebijakan dengan mengedepankan lapangan kerja hijau yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.



Lima Prinsip dan Nilai Transisi Energi Yang Adil dan Berkelanjutan di atas harus diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah strategis berikut:

## 1 Percepatan Pensiun Dini PLTU dan Pengakhiran Pertambangan Batubara

- Penutupan secara bertahap seluruh PLTU batubara, termasuk PLTU untuk kepentingan sendiri (*captive*), dimulai selambat-lambatnya 2025 hingga penutupan seluruh PLTU selambat-lambatnya pada 2040;
- Pelarangan pemberian izin baru pembangunan PLTU batubara tanpa pengecualian<sup>1</sup>;
- Pembatalan segera pembangunan PLTU termuat dalam RUPTL yang belum mencapai financial closing serta PLTU yang masih dalam tahap konstruksi;
- Penilaian kriteria pemensiunan dini PLTU yang akuntabel dan transparan, dengan mempertimbangkan keekonomian, tanggung jawab sosial, lingkungan, HAM, hak asasi perempuan dan anak termasuk memastikan PLTU tidak dikompensasi secara berlebihan menggunakan dana publik;
- Penghentian pemberian izin usaha baru pertambangan batubara dan pembatasan kuota produksi dan ekspor batubara termal secara progresif hingga mencapai penghentian selambat-lambatnya pada tahun 2050,

## 2 Tinggalkan Solusi-Solusi Palsu Transisi Energi

- Solusi palsu merupakan sumber-sumber energi serta pemanfaatannya yang menciptakan dampak lingkungan dan sosial baru, berisiko tinggi, tidak regeneratif, tidak secara signifikan mengurangi emisi, tidak distributif, dan tidak inklusif;
- Transisi energi wajib untuk menolak sumber energi yang jelas-jelas solusi palsu seperti gas bumi, semua bentuk *co-firing* batubara, nuklir, penerapan *carbon capture and storage* pada PLTU batubara, hilirisasi batubara, dan bentuk-bentuk solusi palsu lain termasuk alih teknologi kotor dari negara-negara maju (G7) dan pihak-pihak lain;

<sup>1</sup> PLTU yang dimaksud dalam bagian ini adalah PLTU yang sudah ada dalam RUPTL 2021 sampai 2030, PLTU untuk kepentingan sendiri (*captive*), dan PLTU yang terintegrasi dengan proyek strategis nasional.

- Mentransformasikan pemanfaatan bahan mineral kritis yang dibutuhkan untuk bertransisi dengan menjadikan manusia dan planet sebagai dasar pertimbangan utama, memperkuat tata kelola dan anti-korupsi di sepanjang rantai bisnis, serta memastikan transisi yang adil secara global.
- Menyusun dan mempertimbangkan asesmen daur hidup menyeluruh dari sumber-sumber energi terbarukan potensial untuk meninjau dampak lingkungan, dampak sosial, keterbauruan, dan signifikansi dalam mengurangi emisi.

3



## Reformasi PLN dan Kebijakan Energi

- Reformasi tata kelola dan struktur PLN menuju institusi lebih bervisi transisi energi berkeadilan yang mempercepat dekarbonisasi Indonesia;
- Memperkuat pengawasan PLN oleh badan negara BUMN dan ESDM dengan mengembangkan mekanisme pengawasan publik dan konsumen secara langsung;
- Pemerintah perlu mendorong lembaga-lembaga keuangan dan perbankan untuk melakukan proses divestasi dari energi fosil dan investasi di energi terbarukan;
- Pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang berpihak kepada energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan, dengan memberikan insentif bagi energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan, serta disinsentif bagi energi kotor;
- Menetapkan dokumen perizinan, kontrak, dan semua dokumen pendukungnya dalam usaha energi dan ketenagalistrikan sebagai informasi publik.

4



## Perencanaan dan Implementasi Transisi Energi

- Pembentukan atau penugasan organ pengelola Transisi Energi multipihak dan lintas sektoral yang memiliki wewenang untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi seluruh proses, perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan *monitoring* evaluasi, dan memastikan proses terlaksana secara inklusif dan transparan, dengan partisipasi luas dari organisasi masyarakat sipil dan unsur masyarakat terdampak, baik



perempuan, laki-laki, anak-anak, kelompok difabel, transgender, dan komunitas marjinal lainnya;

- Organ pengelola transisi energi ini wajib menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat, termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membuat peta jalan transisi energi jangka panjang dan menengah yang berkeadilan terhadap masyarakat terdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditetapkan dalam produk

legislasi yang menaungi implementasi lintas masa pemerintahan;

- Perencanaan transisi energi yang komprehensif dengan konsultasi publik yang melibatkan partisipasi dan keterwakilan masyarakat dari beragam latar belakang dan daerah, terutama masyarakat rentan dan masyarakat terdampak;
- Solusi transisi harus juga melalui proses yang *bottom-up* dengan memastikan ketersediaan sumber energi setempat berdasarkan konsensus dari masyarakat rentan dan masyarakat terdampak.



## Glosarium

**Climate Investment Funds (CIF):** Lembaga pendanaan internasional yang bertujuan untuk membantu negara berkembang untuk memitigasi dan beradaptasi dari perubahan iklim. Salah satu program CIF yang dikembangkan di Indonesia adalah *Accelerating Coal Transition*, skema pendanaan tersebut bertujuan untuk membantu negara untuk beralih dari penggunaan batubara sebagai sumber energi, dan mengembangkan energi terbarukan.

**Energy Transition Mechanism (ETM):** Merupakan Kerja sama skema pendanaan yang dikembangkan oleh Asian Development Bank, Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Filipina. Skema pendanaan ini bertujuan untuk mem pensiunkan dini PLTU Batubara, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.

**Energy Mechanism Country Platform (EMCP):** Merupakan *Country Platform*, antara Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank untuk pemensiunan PLTU Batubara dan pengembangan energi terbarukan.

**Just Energy Transition Partnership (JETP):** Merupakan kerja sama lintas negara yang dikembangkan Indonesia dengan negara-negara G7 untuk mendorong dekarbonisasi sektor energi dan meningkatkan efisiensi energi.

Kami organisasi di bawah ini turut mendukung nilai dan prinsip yang terdapat di dalam dokumen ini.

